



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADHAN PANGGILAN RAMADHAN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/28 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Kampus STAI RT 003 RW 001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ramadhan Panggilan Ramadhan ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN Pgl. RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMADHAN Pgl. RAMADHAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mutiara Kosmetik yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 2. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Haikal mart Bay Pass KTK yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 3. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Visa Kosmetik yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 4. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Siska Simpang Sigege yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 5. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Hanania mart Simpang Pulai yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 6. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mamat Simapang Pulai yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 7. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Mini Market Tanah Garam yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 8. 2 (dua) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Swalayan Tanjung Paku yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Roges Tembok yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 10. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Jun Kosmetik yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas.
 11. 1 (satu) lembar Invoice Penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Adea mart Ampang Kualo yang menyatakan Faktur sudah dibayar Lunas
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-38/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN Pgl. RAMADHAN pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya sepanjang tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di PT. SERAYA MAKMUR INDONESIA yang beralamat di Jl. Adinegoro No.33 I RT.04/RW.02 Lubuk buaya Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Seraya Makmur Indonesia yang merupakan toko/distributor parfum dan kosmetik dengan jabatan sebagai Sales Area Solok memiliki tugas yakni menawarkan beberapa produk perusahaan kepada pihak toko dan menyetor pembayaran dari toko dengan cara mentrasfer ke rekening perusahaan paling lambat 1 (satu) hari setelah uang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa bermula pada bulan november 2023 hingga januari 2024 terdakwa menawarkan beberapa produk perusahaan kepada pihak toko, apabila terdapat toko yang berminat dengan produk tersebut maka toko melakukan pemesanan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta kepada perusahaan untuk untuk memesan barang-barang yang di order oleh toko tersebut. Kemudian setelah barang yang dipesan oleh toko tersebut tiba maka paling lama 1 (satu) bulan setelah barang diterima oleh toko selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku Sales yang menawarkan produk tersebut, dan terdakwa menyetor pembayaran dari toko dengan cara mentrasfer ke rekening perusahaan paling lambat 1 (satu) hari setelah uang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari beberapa toko yang mengorder produk perusahaan tempat terdakwa bekerja secara cash, namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil pembayaran dari toko kepada perusahaan dengan cara transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa setelah perusahaan melakukan pengecekan fisik terhadap sisa faktur, kemudian mengkonfirmasi kepada terdakwa terdapat beberapa sisa faktur yang belum dibayarkan, sehingga ditemukan beberapa faktur yang belum dibayarkan oleh toko yang mengorder kepada terdakwa selaku Sales yang bertugas untuk menawarkan produk perusahaan kepada toko.
- Bahwa uang yang didapat dan dikuasai oleh terdakwa dari pembayaran toko yang mengorder kepada PT. Seraya Makmur Indonesia dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan membayar hutang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari beberapa toko yang mengorder produk kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja, PT Seraya Makmur Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp 11.905.300 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN Pgl. RAMADHAN pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya sepanjang tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di PT. SERAYA MAKMUR INDONESIA yang beralamat di Jl. Adinegoro No.33 I RT.04/RW.02 Lubuk buaya Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Seraya Makmur Indonesia yang merupakan toko/distributor parfum dan kosmetik dengan jabatan sebagai Sales Area Solok memiliki tugas yakni menawarkan beberapa produk perusahaan kepada pihak toko dan menyetor pembayaran dari toko dengan cara mentrasfer ke rekening perusahaan paling lambat 1 (satu) hari setelah uang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa bermula pada bulan november 2023 hingga januari 2024 terdakwa menawarkan beberapa produk perusahaan kepada pihak toko, apabila terdapat toko yang berminat dengan produk tersebut maka toko melakukan pemesanan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta kepada perusahaan untuk untuk memesan barang-barang yang di order oleh toko tersebut. Kemudian setelah barang yang dipesan oleh toko tersebut tiba maka paling lama 1 (satu) bulan setelah barang diterima oleh toko selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku Sales yang menawarkan produk tersebut, dan terdakwa menyetor pembayaran dari toko dengan cara mentrasfer ke rekening perusahaan paling lambat 1 (satu) hari setelah uang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari beberapa toko yang mengorder produk perusahaan tempat terdakwa bekerja secara cash, namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil pembayaran dari toko kepada perusahaan dengan cara transfer ke rekening perusahaan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perusahaan melakukan pengecekan fisik terhadap sisa faktur, kemudian mengkonfirmasi kepada terdakwa terdapat beberapa sisa faktur yang belum dibayarkan, sehingga ditemukan beberapa faktur yang belum dibayarkan oleh toko yang mengorder kepada terdakwa selaku Sales yang bertugas untuk menawarkan produk perusahaan kepada toko.
- Bahwa uang yang didapat dan dikuasai oleh terdakwa dari pembayaran toko yang mengorder kepada PT. Seraya Makmur Indonesia dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan membayar utang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari beberapa toko yang mengorder produk kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja, PT Seraya Makmur Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp 11.905.300 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Sabar Panggilan Hen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan supervisor dari PT Seraya Makmur Indonesia yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 33 I RT 04 RW 02 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang dan merupakan atasan dari Terdakwa yang bertindak mewakili perusahaan dalam melaporkan perbuatan Terdakwa yang merugikan perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Seraya Makmur Indonesia sebagai salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio untuk wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung dan Terdakwa bekerja sejak bulan Agustus 2023 hingga terakhir Maret 2024;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tambah uang makan dan uang BBM harian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selama bekerja adalah menawarkan produk kepada pihak toko dan apabila toko berminat dengan produk yang ditawarkan maka selanjutnya Terdakwa mengorder ke perusahaan produk yang diorder oleh toko dan setelah produk dikirim dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan langsung ke alamat toko, paling lama 1 (satu) bulan produk diterima toko maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku salesmen yang mengorder produk ke perusahaan, selanjutnya uang yang telah dibayarkan oleh pihak toko langsung ditransfer oleh Terdakwa ke rekening perusahaan;

- Bahwa berawal dari awal bulan Februari 2024 produk yang selama ini dijual pindah distributor dan bukan PT. Seraya Makmur Indonesia lagi yang menjadi distributornya dan saat dilakukan cek fisik untuk sisa faktur yang masih belum dibayar oleh toko yang melakukan orderan yang dipegang oleh Terdakwa, ternyata tidak ada lagi sisa faktur atas tagihan produk yang sudah di order oleh toko yang berarti semua toko sudah membayar tagihan atas sisa faktur kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah di klarifikasi kepada Terdakwa ternyata uang tagihan dari toko memang sudah dibayar semua tetapi uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa uang setoran tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Tanah Datar dan Sijunjung. Untuk yang di Kota Solok terdapat 11 toko yaitu :

1. Toko Mutiara Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
2. Toko Orchard, alamat Kelurahan Tanah Garam Kota Solok;
3. Toko Haikal, alamat Bay Pass Kota Solok;
4. Toko Adea Mart, alamat Ampang Kualo Kota Solok;
5. Toko Orchard Swalayan, alamat Tanjung Paku Kota Solok;
6. Toko Roges, alamat Transad Kota Solok;
7. Toko Jun Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
8. Toko Visa Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
9. Toko Siska, alamat Simpang sigege Kota Solok;
10. Toko Hanania, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;
11. Toko SRC Mamat, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;

- Bahwa saat saksi mengkonfirmasi kepada toko-toko yang melakukan orderan produk diketahui jika toko-toko tersebut mengorder produk kepada Terdakwa dan untuk nota faktur sudah dibayar lunas dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sudah disetor oleh toko yang mengorder produk ke perusahaan, yang mana seharusnya bila setiap toko telah membayar tagihan orderan, Terdakwa harus langsung menyetorkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian perusahaan dirugikan sejumlah Rp66.927.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan khusus untuk uang setoran area Kota Solok berjumlah Rp11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa saksi sudah berusaha meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan memberikan Terdakwa kesempatan untuk mengganti uang perusahaan tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja seolah lepas tanggung jawab sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengganti uang perusahaan tersebut sehingga saksi harus membayar kerugian perusahaan sebesar Rp66.927.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan uang saksi sendiri sebagai bentuk tanggung jawab saksi sebagai atasan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedikitpun tidak berhak atas uang setoran dari toko-toko yang melakukan orderan produk ke perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Dyen Triana Putri Panggilan Dyen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai Orchard Tanah Garam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku salesmen PT Seraya Makmur Indonesia yang menawarkan produk dengan merk Casablanca, Regazza, Bellagio dan Camelia;
- Bahwa biasanya saksi melakukan order produk kepada Terdakwa dan produk yang saksi order di pesankan oleh Terdakwa kepada perusahaan dan sekitar seminggu kemudian produk yang saksi order datang ke toko dan untuk pembayaran bisa dilakukan secara diangsur, dimulai dibulan depan, seingat saksi orderan yang saksi bayar kepada Terdakwa sekira Rp643.360,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang order yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, karena saksi hanya berurusan dengan Terdakwa, tidak ada berurusan dengan perusahaan;
- Bahwa saat saksi Hendri Sabar Panggilan Hen melakukan klarifikasi ke toko saksi atas orderan faktur yang saksi order melalui Terdakwa barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui jika uang yang telah saksi bayar lunas tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kerja Nomor 0158/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023;
2. Surat Keterangan Kerja Nomor 0158/PK/HRD/04012024 tertanggal 4 Januari 2024;
3. Perjanjian Kerja Kemitraan Nomor 0188/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio dengan wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung pada PT Seraya Makmur Indonesia sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Maret 2024;

- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selama bekerja pada perusahaan adalah menawarkan produk kepada pihak toko dan apabila toko berminat dengan produk yang ditawarkan maka selanjutnya Terdakwa mengorder produk tersebut ke perusahaan dan setelah produk dikirim dari perusahaan langsung ke alamat toko paling lama 1 (satu) bulan produk diterima toko maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku salesmen yang mengorderkan produk ke perusahaan, lalu uang yang telah dibayarkan oleh pihak toko langsung Terdakwa transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sudah disetor oleh toko yang mengorder produk ke perusahaan, yang mana seharusnya bila setiap toko telah membayar tagihan orderan, Terdakwa harus langsung menyetorkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian perusahaan dirugikan sejumlah Rp66.927.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan khusus untuk uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran area Kota Solok berjumlah Rp11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa uang setoran tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Tanah Datar dan Sijunjung. Untuk yang di Kota Solok terdapat 11 toko yaitu :

1. Toko Mutiara Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
2. Toko Orchard, alamat Kelurahan Tanah Garam Kota Solok;
3. Toko Haikal, alamat Bay Pass Kota Solok;
4. Toko Adea Mart, alamat Ampang Kualo Kota Solok;
5. Toko Orchard Swalayan, alamat Tanjung Paku Kota Solok;
6. Toko Roges, alamat Transad Kota Solok;
7. Toko Jun Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
8. Toko Visa Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
9. Toko Siska, alamat Simpang sigege Kota Solok;
10. Toko Hanania, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;
11. Toko SRC Mamat, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;

- Bahwa uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, pembayaran hutang Terdakwa serta uang sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal usaha;

- Bahwa saksi Hendri Sabar Panggilan Hen pernah mengunjungi Terdakwa di Solok dan menjelaskan bahwa produk yang selama ini dijual pindah distributor dan saat dilakukan pengecekan terhadap sisa faktur diketahui jika sisa faktur sudah lunas di bayar oleh toko tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sedikitpun tidak berhak atas uang setoran dari toko-toko yang melakukan orderan produk ke perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mutiara Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
2. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Haikal Mart Bay Pass KTK yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
3. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Visa Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
4. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Siska Simpang Sigege yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
5. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Hanania Mart Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
6. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mamat Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
7. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Mini Market Tanah Garam yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
8. 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Swalayan Tanjung Paku yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
9. 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Roges Tembok yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
10. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Jun Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
11. 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Adea Mart Ampang Kualo yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merupakan salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio dengan wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung pada PT Seraya Makmur Indonesia yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 33 I RT 04 RW 02 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Maret 2024;
2. Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selama bekerja pada perusahaan adalah menawarkan produk kepada pihak toko dan apabila toko berminat dengan produk yang ditawarkan maka selanjutnya Terdakwa mengorder produk tersebut ke perusahaan dan setelah produk dikirim dari perusahaan langsung ke alamat toko paling lama 1 (satu) bulan produk diterima toko maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku salesmen yang mengorderkan produk ke perusahaan, lalu uang yang telah dibayarkan oleh pihak toko langsung Terdakwa transfer ke rekening perusahaan;
3. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sudah disetor oleh toko yang mengorder produk ke perusahaan, yang mana seharusnya bila setiap toko telah membayar tagihan orderan, Terdakwa harus langsung menyetorkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian perusahaan dirugikan sejumlah Rp66.927.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan khusus untuk uang setoran area Kota Solok berjumlah Rp11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Bahwa uang setoran tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Tanah Datar dan Sijunjung;
5. Bahwa untuk Kota Solok terdapat 11 (sebelas) toko yang uang setorannya tidak disetor oleh Terdakwa sebagaimana terdata dalam 14 (empat belas) invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia yaitu :
 1. 2 (dua) invoice penjualan kepada Toko Mutiara Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
 2. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Orchard, alamat Kelurahan Tanah Garam Kota Solok;
 3. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Haikal, alamat Bay Pass Kota Solok;
 4. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Adea Mart, alamat Ampang Kualo Kota Solok;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



5. 2 (dua) invoice penjualan kepada Toko Orchard Swalayan, alamat Tanjung Paku Kota Solok;
 6. 2 (satu) invoice penjualan kepada Toko Roges, alamat Transad Kota Solok;
 7. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Jun Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
 8. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Visa Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
 9. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Siska, alamat Simpang sigege Kota Solok;
 10. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Hanania, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;
 11. 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko SRC Mamat, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;
6. Bahwa saksi Hendri Sabar Panggilan Hen pernah mengunjungi Terdakwa di Solok dan menjelaskan bahwa produk yang selama ini dijual pindah distributor dan saat dilakukan pengecekan terhadap sisa faktur diketahui jika sisa faktur sudah lunas di bayar oleh toko tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, pembayaran hutang Terdakwa serta modal usaha;
7. Bahwa Terdakwa sedikitpun tidak berhak atas uang setoran dari toko-toko yang melakukan orderan produk ke perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari perusahaan;
8. Bahwa hubungan kerja Terdakwa dan PT. Seraya Makmur Indonesia terikat dalam Surat Keterangan Kerja Nomor 0158/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023, Surat Keterangan Kerja Nomor 0158/PK/HRD/04012024 tertanggal 4 Januari 2024 dan Perjanjian Kerja Kemitraan Nomor 0188/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramadhan Panggilon Ramadhan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu, karena pelaku mempunyai maksud untuk mencapai tujuan yang telah dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak/hukum yang berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan bahwa melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH., HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm 222 tentang Penjelasan pasal 372 KUHP menjelaskan: "Perkataan "menguasai secara melawan hukum" diatas adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeigent*" yang menurut *Memory Van Toelicting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "*het zich wederrechtelyk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur "*zich toeigenen*" ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur "*zich toeigenen*" itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan "*zich toeigenen*" ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan "*zich toeigenen*" itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan "*zich toeigenen*" itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa merupakan salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio dengan wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung pada PT Seraya Makmur Indonesia yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 33 I RT 04 RW 02 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selama bekerja pada perusahaan adalah menawarkan produk kepada pihak toko dan apabila toko berminat dengan produk yang ditawarkan maka selanjutnya Terdakwa mengorder produk tersebut ke perusahaan dan setelah produk dikirim dari perusahaan langsung ke alamat toko paling lama 1 (satu) bulan produk diterima toko maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku salesmen yang mengorderkan produk ke perusahaan, lalu uang yang telah dibayarkan oleh pihak toko langsung Terdakwa transfer ke rekening perusahaan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sudah disetor oleh toko yang mengorder produk ke perusahaan, yang mana seharusnya bila setiap toko telah membayar tagihan orderan, Terdakwa harus langsung menyetorkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian perusahaan dirugikan sejumlah Rp66.927.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan khusus untuk uang setoran area Kota Solok berjumlah Rp11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang setoran tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Tanah Datar dan Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk Kota Solok terdapat 11 (sebelas) toko yang uang setorannya tidak disetor oleh Terdakwa sebagaimana terdata dalam 14 (empat belas) invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia yaitu :

- 2 (dua) invoice penjualan kepada Toko Mutiara Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Orchard, alamat Kelurahan Tanah Garam Kota Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Haikal, alamat Bay Pass Kota Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Adea Mart, alamat Ampang Kualo Kota Solok;
- 2 (dua) invoice penjualan kepada Toko Orchard Swalayan, alamat Tanjung Paku Kota Solok;
- 2 (satu) invoice penjualan kepada Toko Roges, alamat Transad Kota Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Jun Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Visa Kosmetik, alamat Pasar Raya Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Siska, alamat Simpang sigege Kota Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko Hanania, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;
- 1 (satu) invoice penjualan kepada Toko SRC Mamat, alamat Simpang Rumbio Kota Solok;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hendri Sabar Panggilan Hen pernah mengunjungi Terdakwa di Solok dan menjelaskan bahwa produk yang selama ini dijual pindah distributor dan saat dilakukan pengecekan terhadap sisa faktur diketahui jika sisa faktur sudah lunas di bayar oleh toko tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, pembayaran hutang Terdakwa serta modal usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedikitpun tidak berhak atas uang setoran dari toko-toko yang melakukan orderan produk ke perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang sudah lunas dibayar oleh toko-toko yang melakukan pengorderan produk kepada perusahaan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa tanpa izin PT. Seraya Makmur Indonesia yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan membayar hutang Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan PT. Seraya Makmur Indonesia berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio dengan wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung di PT. Seraya Makmur Indonesia sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang sudah lunas dibayar oleh toko-toko yang melakukan pengorderan produk kepada PT. Seraya Makmur Indonesia untuk area Kota Solok sebesar kurang lebih Rp11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai salesmen produk parfum Casablanca dan Belagio dengan wilayah kerja di Kota Solok, Kabupaten Solok, Sawahlunto, Tanah Datar dan Sijunjung di perusahaan tersebut sehingga penguasaan terhadap barang-barang yang berada pada Terdakwa disebabkan karena adanya hubungan kerja dengan PT. Seraya Makmur Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor 0158/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023, Surat Keterangan Kerja

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0158/PK/HRD/04012024 tertanggal 4 Januari 2024 dan Perjanjian Kerja Kemitraan Nomor 0188/PK/HRD/08082023 tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mutiara Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 2) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Haikal Mart Bay Pass KTK yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 3) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Visa Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Siska Simpang Sigege yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 5) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Hanania Mart Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 6) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mamat Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 7) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Mini Market Tanah Garam yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 8) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Swalayan Tanjung Paku yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 9) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Roges Tembok yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 10) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Jun Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
- 11) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Adea Mart Ampang Kualo yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi Hendri Sabar Panggilan Hen yang merupakan milik PT. Seraya Makmur Indonesia, maka dikembalikan kepada PT. Seraya Makmur Indonesia melalui saksi Hendri Sabar Panggilan Hen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Seraya Makmur Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Panggilan Ramadhan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mutiara Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 2) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Haikal Mart Bay Pass KTK yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 3) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Visa Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 4) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Siska Simpang Sigege yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 5) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Hanania Mart Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 6) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Mamat Simpang Pulai yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;
 - 7) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Mini Market Tanah Garam yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Orchard Swalayan Tanjung Paku yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

9) 2 (dua) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Roges Tembok yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

10) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Toko Jun Kosmetik yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

11) 1 (satu) lembar invoice penjualan dari PT. Seraya Makmur Indonesia kepada Adea Mart Ampang Kualo yang menyatakan faktur sudah dibayar Lunas;

dikembalikan kepada PT. Seraya Makmur Indonesia melalui saksi Hendri Sabar Panggilan Hen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizawati, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Robby Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md., S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)